



SIGn Jurnal Hukum

E-ISSN: 2685 – 8606 || P-ISSN: 2685 – 8614

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v4n2-10>

Volume 4 Issue 2: October 2022 – March 2023

Published Online: February 6, 2023

Article

Forms and Developments of Narcotics Crime During the Covid-19 Pandemic: A Case Study of Court Decision

Bentuk dan Perkembangan Tindak Pidana Narkotika di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Putusan Pengadilan

Muhammad Djaelani Prasetya*

Universitas Hasanuddin || djaepresetya@unhas.ac.id

*Corresponding Author

Iustika Puspa Sari

Universitas Hasanuddin || iustika77@gmail.com

Syahril Said

Universitas Hasanuddin || syahrilsaid@gmail.com

Andi Akbar

Universitas Hasanuddin || akbar.makka123@gmail.com

How to cite:

Prasetya, M. D., Sari, I. P., Said, S., & Akbar, A. (2023). Forms and Developments of Narcotics Crime During the Covid-19 Pandemic: A Case Study of Court Decision. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 291-307. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.164>



This work is licensed under a CC BY-4.0 License

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the juridical and victimological correlations to the forms and developments of narcotics crime based on several Decisions of the District Court of Makassar during the Covid-19 pandemic. This study uses normative legal research with a statute approach and a case approach. The collected legal material is analyzed using qualitative analysis techniques to describe the problem and answer study purposes. The results show juridical and victimological correlations: Law No. 8 of 1981, Law No. 35 of 2009, and Rehabilitation. The forms and developments of narcotics crime during the Covid-19 pandemic can be identified based on the application of investigator testimony, victims of abusers, rehabilitation, participation, criminal disparity, special minimum punishment, undercover buying, and the best interest principle for children. Therefore, it is recommended that all law enforcement agencies not abuse their authority in implementing the juridical and victimological correlations. In this case, eradicating narcotics crimes in Indonesia can be more effective in the future.

Keyword: Correlation; Crime; Juridical; Narcotics; Victimological.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis korelasi yuridis dan viktimologis terhadap bentuk dan perkembangan tindak pidana narkoba berdasarkan beberapa Putusan Pengadilan Negeri Makassar selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif guna menguraikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yuridis dan viktimologis: UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 35 Tahun 2009, dan Rehabilitasi. Bentuk dan perkembangan tindak pidana narkoba pada masa pandemi Covid-19 dapat diidentifikasi berdasarkan penerapan kesaksian penyidik, korban penyalahguna, rehabilitasi, turut serta, disparitas pidana, pidana minimum khusus, pembelian terselubung, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, direkomendasikan agar semua lembaga penegak hukum tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam melaksanakan korelasi yuridis dan viktimologis. Dalam hal ini, pemberantasan kejahatan narkoba di Indonesia dapat lebih efektif di masa mendatang.

Kata Kunci: Korelasi; Narkoba; Tindak Pidana; Viktimologis; Yuridis.

INTRODUCTION

On 19 December 1988, the United Nations Conference for adopting a [Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances](#) and categorized narcotics as a serious crime. The same year, Indonesia ratified the Convention by forming [Law No. 7 of 1997](#). Furthermore, [Law No. 7 of 1997](#) was repealed by [Law No. 35 of 2009](#). Over time, the [Public Relations of the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform \(2020\)](#) and the [National Narcotics Board \(2021\)](#) have also shown that narcotics are a severe crime. The existence of Narcotics is increasing along with technological developments during the pandemic ([Chen & Li, 2020](#)).

During the pandemic, the use of narcotics as a crime has increased ([Putra, 2020](#)). Based on these conditions, [Prasetya \(2022\)](#) pre-research showed that there had been an increase in narcotics at the District Court of Makassar during the Covid-19 pandemic. In this case, there were 853 cases in 2018; 847 cases in 2019; 1061 cases in 2020; and increase to 1257 cases in 2021. In contrast, the [Class 1 Penitentiary of Makassar \(2017\)](#) only has a capacity of around 740. Therefore, the Penitentiary will experience overcrowding just by the presence of convicts with narcotics cases.

PENDAHULUAN

Pada tanggal 19 Desember 1988, Konferensi PBB mengadopsi Konvensi tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika dan mengkategorikan narkoba sebagai kejahatan serius. Pada tahun yang sama, Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut dengan membentuk UU No. 7 Tahun 1997. Selanjutnya, UU No. 7 Tahun 1997 dicabut dengan UU No. 35 Tahun 2009. Seiring berjalannya waktu, Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2020) dan Badan Narkoba Nasional (2021) juga telah menunjukkan bahwa narkoba adalah kejahatan serius. Keberadaan Narkoba semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi di masa pandemi.

Di masa pandemi, penggunaan narkoba sebagai kejahatan semakin meningkat. Berdasarkan kondisi tersebut, pra-penelitian Prasetya menunjukkan telah terjadi peningkatan narkoba di Pengadilan Negeri Makassar selama pandemi Covid-19. Dalam hal ini, terdapat 853 kasus pada tahun 2018; 847 kasus pada tahun 2019; 1061 kasus pada tahun 2020; dan meningkat menjadi 1257 kasus pada tahun 2021. Sebaliknya, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Makassar hanya berkapasitas sekitar 740. Dengan demikian, Lapas akan mengalami *overcrowding* hanya dengan kehadiran narapidana kasus narkoba.

On the other hand, there is a case where the Legal Advisor filed an objection because [Decision No. 1480/Pid.Sus/2021/PN.Mks](#) was retributive or sentenced the accused to imprisonment. ICJR (2021) said that even though this is one of the causes of overcrowding in Penitentiaries, the main reason was that [Law No. 35 of 2009](#) was used by law enforcement officials with a retributive view. In contrast, the President could use four alternative punishments through the Ministries of Law and Human Rights.

Apart from that, there is a case where the accused in [Decision No. 1668/Pid.Sus/2021/PN.Mks](#) obtained a recommendation for an Integrated Assessment. This recommendation is inseparable from the accused position as a victim of a narcotics abuser or addict (Huda et al., 2020). In contrast, he is still being processed, found guilty, and faces imprisonment rather than rehabilitation.

In applying demand, the Public Prosecutor often uses Article 111, Article 112, and Article 114 of [Law No. 35 of 2009](#). The tendency to use these articles and how indictments are prepared to have a significant effect on the placement of narcotic abusers in rehabilitation institutions: both medically and socially (Edyyono et al., 2017). Some other research also proves that the social treatment model effectively reduces narcotics abusers and recidivists. Therefore, NIDA (2018) states that handling narcotics abusers must consider a victimological review.

The increasing number of cases, overcrowding, placement of narcotic abusers, and retributive views encourage investigating the narcotics problem during the Covid-19 pandemic. Therefore, Karmen (2015) concludes that research is needed for law enforcement and victims accused of narcotics: narcotics abusers or addicts. In this case, to stop people from becoming victims or to minimize the possibility of people becoming victims or victimization.

Based on the description above, this study aims to examine and analyze the juridical and victimological correlations to the forms and developments of narcotics crime based on several Decisions of the District Court of Makassar during the Covid-19 pandemic.

METHOD

This study uses normative legal research with a statute approach and a case approach (Qamar & Rezah, 2020). Legal materials include laws and regulations, court decisions, legal journals, and other official legal publications. In this study, legal material is analyzed qualitatively with steps, namely (1) identifying legal facts and eliminating irrelevant matters to determine

Di sisi lain, terdapat kasus dimana Penasehat Hukum mengajukan keberatan karena Putusan No. 1480/Pid.Sus/2021/PN.Mks bersifat retributif atau menghukum terdakwa dengan pidana penjara. ICJR mengatakan, meski menjadi salah satu penyebab *overcrowding* di Lapas, namun alasan utamanya adalah UU No. 35 Tahun 2009 digunakan oleh aparat penegak hukum dengan pandangan retributif. Sebaliknya, Presiden bisa menggunakan empat alternatif hukuman melalui Menteri Hukum dan HAM.

Selain itu, terdapat kasus dimana terdakwa dalam Putusan No. 1668/Pid.Sus/2021/PN.Mks mendapatkan rekomendasi Asesmen Terpadu. Rekomendasi tersebut tidak terlepas dari posisi terdakwa sebagai korban dari penyalahgunaan atau pecandu narkoba. Sebaliknya, dia masih diproses, dinyatakan bersalah, dan menghadapi hukuman penjara daripada rehabilitasi.

Dalam mengajukan tuntutan, Penuntut Umum sering menggunakan Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009. Kecenderungan penggunaan pasal-pasal tersebut dan cara perumusan dakwaan berpengaruh signifikan terhadap penempatan penyalahgunaan narkoba di lembaga rehabilitasi: baik secara medis maupun sosial. Beberapa penelitian lainnya juga membuktikan bahwa model perlakuan sosial efektif mengurangi penyalahgunaan narkoba dan residivis. Oleh karena itu, NIDA menyatakan bahwa penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba harus mempertimbangkan tinjauan viktimologis.

Meningkatnya jumlah kasus, overcrowding, penempatan penyalahgunaan narkoba, dan pandangan retributif mendorong dilakukannya investigasi masalah narkoba di masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Karmen berkesimpulan bahwa diperlukan penelitian bagi penegak hukum dan korban yang dituduh sebagai pelaku narkoba: penyalahgunaan atau pecandu narkoba. Dalam hal ini, untuk menghentikan orang menjadi korban atau memperkecil kemungkinan orang menjadi korban atau viktimisasi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis korelasi yuridis dan viktimologis terhadap bentuk dan perkembangan tindak pidana narkoba berdasarkan beberapa Putusan Pengadilan Negeri Makassar selama masa pandemi Covid-19.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan, jurnal hukum, dan publikasi hukum resmi lainnya. Dalam penelitian ini, bahan hukum di analisis secara kualitatif dengan langkah, yaitu (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan

what is to be resolved; (2) collecting legal and non-legal materials; (3) conducting a review of legal issues based on the materials that have been collected; (4) draw conclusions with arguments that answer legal issues and provide prescriptions (Marzuki, 2017).

RESULTS AND DISCUSSION

There is an essential hierarchy in handling narcotics problems: the criminal justice system, narcotics law, victimology, and rehabilitation perspective. Furthermore, juridical and victimological correlations were found in seven cases at the Decisions of the District Court of Makassar, including: [Decision No. 1480/Pid.Sus/2021/PN.Mks](#); [Decision No. 1668/Pid.Sus/2021/PN.Mks](#); [Decision No. 1729/Pid.Sus/2021/PN.Mks](#); [Decision No. 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mks](#); [Decision No. 710/Pid.Sus/2022/PN.Mks](#); [Decision No. 867/Pid.Sus/2022/PN.Mks](#); and [Decision No. 868/Pid.Sus/2022/PN.Mks](#).

In addition to the seven decisions above, there were seven cases in Supreme Court Decision that were found to have juridical and victimological correlations, including: [Decision No. 1531 K/Pid.Sus/2010](#); [Decision No. 66 K/Pid.Sus/2014](#); [Decision No. 71 K/Pid.Sus/2014](#); [Decision No. 295 K/Pid.Sus/2015](#); [Decision No. 1199 K/Pid.Sus/2015](#); [Decision No. 578 K/Pid.Sus/2016](#); and [Decision No. 1306 K/Pid.Sus/2016](#).

The seven cases in Decisions of the District Court of Makassar during the Covid-19 pandemic and seven cases in Supreme Court Decisions will be described in several forms based on juridical and victimological correlations.

Investigator Testimony

Testimony is the first form of problem in handling narcotics problems. Article 185 section (6) of [Law No. 8 of 1981](#) regulates that:

"In judging the truth of the testimony of a witness, a judge must seriously take into attention: a. the consistency between the testimony of one witness with that of another; b. the consistency between the testimony of a witness with another means of a proof; c. the reasons which could possibly have been used by a witness to testify in a certain way; d. the way of life, the morality of a witness, and all matters which usually may influence whether or not testimony can be trusted."

In the seven cases of narcotics crime in the Decisions of the District Court of Makassar, there is always testimony from two police personnel and other accused in the same series of cases. Meanwhile, the testimony must be under Article 185 section (6) of [Law No. 8 of 1981](#). This provision intends to remind the judge to ensure that a witness's testimony is genuinely free, honest, and objective (Nasrullah, 2020). On the other hand, Article 189 section (4) of [Law No. 8 of 1981](#)

untuk menetapkan yang hendak dipecahkan; (2) mengumpulkan bahan hukum dan non hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dengan argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat hierarki penting dalam menangani masalah narkoba: perspektif sistem peradilan pidana, hukum narkoba, viktimologi, dan rehabilitasi. Selanjutnya, korelasi yuridis dan viktimologis ditemukan dalam tujuh kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar, antara lain: [Putusan No. 1480/Pid.Sus/2021/PN.Mks](#); [Putusan No. 1668/Pid.Sus/2021/PN.Mks](#); [Putusan No. 1729/Pid.Sus/2021/PN.Mks](#); [Putusan No. 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mks](#); [Putusan No. 710/Pid.Sus/2022/PN.Mks](#); [Putusan No. 867/Pid.Sus/2022/PN.Mks](#); dan [Putusan No. 868/Pid.Sus/2022/PN.Mks](#).

Selain tujuh putusan di atas, terdapat tujuh kasus dalam Putusan Mahkamah Agung yang ditemukan memiliki korelasi yuridis dan viktimologis, antara lain: [Putusan No. 1531 K/Pid.Sus/2010](#); [Putusan No. 66 K/Pid.Sus/2014](#); [Putusan No. 71 K/Pid.Sus/2014](#); [Putusan No. 295 K/Pid.Sus/2015](#); [Putusan No. 1199 K/Pid.Sus/2015](#); [Putusan No. 578 K/Pid.Sus/2016](#); dan [Putusan No. 1306 K/Pid.Sus/2016](#).

Ketujuh kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar di masa pandemi Covid-19 dan tujuh kasus Putusan Mahkamah Agung akan diuraikan dalam beberapa bentuk berdasarkan korelasi yuridis dan viktimologis.

Kesaksian Penyidik

Kesaksian merupakan bentuk awal permasalahan dalam penanganan masalah narkoba. Pasal 185 ayat (6) UU No. 8 Tahun 1981 mengatur bahwa:

"Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya."

Dalam tujuh kasus tindak pidana narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar, selalu ada kesaksian dari dua anggota polisi dan tersangka lainnya dalam rangkaian kasus yang sama. Sedangkan keterangan saksi harus berdasarkan Pasal 185 ayat (6) UU No. 8 Tahun 1981. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur, dan objektif. Sedangkan Pasal 189 ayat (4) UU No. 8

regulates that:

“Testimony of the accused alone is not sufficient evidence that he is guilty of the act of which he is accused but must be accompanied by another means of proof.”

Furthermore, the Judge in [Decision No. 1531 K/Pid.Sus/2010](#) adds the phrase “neutral” as an element in the elucidation of Article 185 section (6) of [Law No. 8 of 1981](#). Adding this phrase is a reason to reject testimonies containing a conflict of interest. The Police, in examining cases, always have an interest so that the cases they handle are successful in court. Even the finding of narcotics near the feet of the accused is a strong allegation as testimony that contains elements of manipulation at the crime scene ([Gunawan, 2012](#)). This testimony is called testyling or false testimony through proof and/or physical evidence. Condition manipulation to suspect someone can even be used as a means of extortion ([Grundetjern & Sandberg, 2012](#)).

For example, the Prosecutor will present Investigator witnesses, physical evidence, and a laboratory certificate. Thus, the minimum requirement of two pieces of proof has been fulfilled to evidence the accused’s guilt in court ([Rasyidi, 2016](#)). In addition, a person’s quality to give testimony is not judged by the willingness to take an oath but by objectivity. Therefore, all law enforcement officials directly related to the case at trial cannot be witnesses. In contrast, the attitude of the Public Prosecutor appears to be forcing its will to position Police personnel as witnesses in [Decision No. 1531 K/Pid.Sus/2010](#). At the same time, several people saw the incident but were not used as witnesses in the trial.

Victims of Abusers or Addicts

In the seven cases of narcotics crime in the Decisions of the District Court of Makassar, there was not a single case where the Public Prosecutor implemented Article 127 of [Law No. 35 of 2009](#). Meanwhile, the Public Prosecutor can indict the article.

On the other hand, the Judge in [Decision No. 31/PUU-XV/2017](#) judged the concrete cases that became the realm of investigation. In this case, the phrase “control, possess, and save” in Article 112 section (1) of [Law No. 35 of 2009](#) must also be linked to the status of a narcotics abuser or addict. Meanwhile, the charges for Article 127 of [Law No. 35 of 2009](#) are mandatory for suspects/accused who are categorized as victims of narcotics abusers or addicts. Therefore, Investigators and Public Prosecutors must carry out their law enforcement duties by not abusing their authority by making the indictment and charges for articles in [Law No. 35 of 2009](#) a bargaining medium.

The abuse of authority by a police person was also revealed in [Decision No. 1531 K/Pid.Sus/2010](#). In this case, a Police person extorted the defendant by

Tahun 1981 mengatur bahwa:

“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”

Selanjutnya, Hakim dalam Putusan No. 1531 K/Pid.Sus/2010 menambahkan frasa “netral” sebagai salah satu unsur dalam penjelasan Pasal 185 ayat (6) UU No. 8 Tahun 1981. Penambahan frasa ini menjadi alasan untuk menolak kesaksian yang mengandung konflik kepentingan. Polisi dalam memeriksa perkara selalu berkepentingan agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan. Bahkan ditemukannya narkotika di dekat kaki terdakwa merupakan dugaan kuat sebagai kesaksian yang mengandung unsur rekayasa di TKP. Kesaksian ini disebut *testyling* atau kesaksian palsu melalui alat bukti dan/atau barang bukti. Rekayasa kondisi untuk mentersangkakan seseorang bahkan dapat digunakan sebagai sarana pemerasan.

Misalnya, Jaksa akan menghadirkan saksi Penyidik, barang bukti, dan surat keterangan laboratorium. Dengan demikian, syarat minimal dua alat bukti telah terpenuhi untuk membuktikan kesalahan terdakwa di pengadilan. Selain itu, kualitas seseorang untuk memberikan kesaksian tidak dinilai dari kesediaannya untuk bersumpah, tetapi dari objektivitasnya. Oleh karena itu, semua aparat penegak hukum yang terkait langsung dengan perkara di persidangan tidak dapat menjadi saksi. Sebaliknya, sikap Penuntut Umum tampak memaksakan kehendaknya untuk menempatkan personel Polisi sebagai saksi dalam Putusan No. 1531 K/Pid.Sus/2010. Pada saat yang sama, beberapa orang melihat kejadian tersebut tetapi tidak dijadikan saksi dalam persidangan.

Korban Penyalahguna atau Pecandu

Dalam tujuh kasus tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar, tidak ada satu pun kasus dimana Penuntut Umum menerapkan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009. Sedangkan Penuntut Umum dapat mendakwakan pasal tersebut.

Di sisi lain, Hakim dalam Putusan No. 31/PUU-XV/2017 menilai kasus konkrit yang menjadi ranah penyidikan. Dalam hal ini, frasa “menguasai, memiliki dan menyimpan” dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 juga harus dikaitkan dengan status penyalahguna atau pecandu narkotika. Sedangkan tuntutan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 bersifat wajib bagi tersangka/terdakwa yang dikategorikan sebagai korban penyalahguna atau pecandu narkotika. Oleh karena itu, Penyidik dan Penuntut Umum harus menjalankan tugas penegakan hukumnya dengan tidak menyalahgunakan wewenangnya dengan menjadikan dakwaan dan tuntutan pasal-pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009 sebagai media tawar-menawar.

Penyalahgunaan wewenang oleh oknum Polisi juga terungkap dalam Putusan No. 1531 K/Pid.Sus/2010. Dalam kasus ini, oknum Polisi memeras terdakwa

asking for IDR 100 million, so the case did not proceed. Apart from that, Timur Pradopo in Amirullah (2011) also revealed that there was a Police person who had done condition manipulation in a negative direction or subjective interpretation.

Decision No. 1199 K/Pid.Sus/2015 is an example of the application for Article 127 of Law No. 35 of 2009. In this case, the Judge considered that the accused's actions had fulfilled the elements of a crime regulated in Article 127 section (1) point a of Law No. 35 of 2009. Therefore, Decision No. 1199 K/Pid.Sus/2015 annulled Decision No. 8/PID.Sus/2015/PT-MDN strengthens Decision No. 658/Pid.Sus/2014/PN.Stb.

Based on the considerations of the decision above, it can be understood that every abuser must bring, buy, store, or possess narcotics. With this understanding, it will be difficult for rehabilitation articles to be an indictment against abusers who apprehend in flagrante delicto bringing narcotics.

In contrast, implementing Article 127 of Law No. 35 of 2009 is possible, considering the development of technology that can carry out examinations through saliva, sweat, and hair (Iskandar, 2021). In this case, the examination of narcotics through saliva for 1-48 hours, sweat for 7-14 days, and hair for up to 90 days (Hadland & Levy, 2016). In addition, examination of narcotics through the urine for 1-3 days and blood for 1-2 days (Putri, 2015; Fuadah, 2021). Therefore, the status of narcotic abusers can be known in as little as 1 hour and as long as 90 days.

Rehabilitation

Supreme Court Circular No. 4 of 2010 has regulated several qualifications that must be met to be categorized as an abuser, victim of abuse, or narcotics addict in order to be placed into rehabilitation institutions. In addition, Supreme Court Circular No. 3 of 2011 also addresses the problems of addictions and victims of narcotics abuse. The circular confirms that addicts and victims of narcotics abuse can be placed in particular places, such as medical rehabilitation and social rehabilitation institutions. In addition, all the requirements set out in the Circular can be implemented effectively if law enforcement emphasizes a restorative paradigm (Napitupulu & Ginting, 2013).

Meanwhile, the accused in Decision No. 1668/Pid.Sus/2021/PN.Mks still received imprisonment even though he had received a rehabilitation recommendation from the National Narcotics Board/*Badan Narkotika Nasional* (BNN). The accused also experienced imprisonment in the other six cases in the Decisions of the District Court of Makassar. In this case, the accused submitted an integrated assessment application but was not accepted.

Placement based on the two Supreme Court Circulars above has been regulated in several laws and regulations. Article 21 section (4) point b of Law No. 8 of 1981 regulates the object of detention. Article 54,

dengan meminta uang Rp 100 juta agar kasusnya tidak dilanjutkan. Selain itu, Timur Pradopo dalam Amirullah juga mengungkapkan adanya oknum Polisi yang telah melakukan rekayasa peristiwa ke arah negatif atau subjective interpretation.

Putusan No. 1199 K/Pid.Sus/2015 merupakan salah satu contoh penerapan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009. Dalam perkara ini, Hakim menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009. Dengan demikian, Putusan No. 1199 K/Pid.Sus/2015 membatalkan Putusan No. 8/PID.Sus/2015/PT-MDN, yang menguatkan Putusan No. 658/Pid.Sus/2014/PN.Stb.

Berdasarkan pertimbangan putusan di atas, dapat dipahami bahwa setiap penyalahguna pasti membawa, membeli, menyimpan, atau memiliki narkotika. Dengan pemahaman ini, akan sulit bagi pasal rehabilitasi untuk menjadi dakwaan terhadap para penyalahguna yang tertangkap tangan membawa narkotika.

Sebaliknya, penerapan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 dimungkinkan mengingat perkembangan teknologi yang dapat melakukan pemeriksaan melalui air liur, keringat, dan rambut. Dalam hal ini, pemeriksaan narkotika melalui air liur selama 1-48 jam, keringat selama 7-14 hari, dan rambut hingga 90 hari. Selain itu, pemeriksaan narkotika melalui urine selama 1-3 hari dan darah selama 1-2 hari. Dengan demikian, status penyalahguna narkotika dapat diketahui dalam waktu paling cepat 1 jam dan paling lama 90 hari.

Rehabilitasi

SEMA No. 4 Tahun 2010 telah mengatur beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahguna, korban penyalahgunaan, atau pecandu narkotika untuk dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Selain itu, SEMA No. 3 Tahun 2011 juga menyikapi masalah kecanduan dan korban penyalahgunaan narkotika. SEMA tersebut menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat ditempatkan di tempat-tempat khusus, seperti lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu, seluruh persyaratan yang diatur dalam SEMA tersebut dapat dilaksanakan secara efektif apabila penegakan hukum mengedepankan paradigma restoratif.

Sementara itu, terdakwa dalam Putusan Nomor 1668/Pid.Sus/2021/PN.Mks tetap dipidana meski sudah mendapat rekomendasi rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Terdakwa juga menjalani hukuman penjara dalam enam kasus lainnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar. Dalam kasus ini, terdakwa mengajukan permohonan asesmen terpadu namun tidak diterima.

Penempatan berdasarkan kedua SEMA tersebut di atas telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal 21 ayat (4) huruf b UU No. 8 Tahun 1981 mengatur objek penahanan. Pasal 54, Pasal 55,

Article 55, and Article 59 of [Law No. 35 of 2009](#) regulate the object of victimization. Article 13 and Article 14 of [Government Regulation No. 25 of 2011](#) regulate the implementation of compulsory reporting. In addition, Article 53 of [Law No. 35 of 2009](#) regulates treatment interests by consuming narcotics. With a note that the narcotics come from doctors and are only limited to categories II and III.

On the other hand, Surya Jaya's dissenting opinion in [Decision No. 66 K/Pid.Sus/2014](#) and [Decision No. 71 K/Pid.Sus/2014](#) contains several criteria: 1) existence of physical evidence, 2) the use with the intention of illicit trade or the purpose of being abused for oneself, 3) purchase for use or no; 4) abuse is proven based on laboratory examination results; and 5) relevance to facts and trial evidence.

Furthermore, [Decision No. 295 K/Pid.Sus/2015](#) describes that an accused who is experiencing a condition of addiction or possession of narcotics is below the limit, so it is imprecise to be charged by Article 112 section (1) of [Law No. 35 of 2009](#). Another alternative is lighter imprisonment for using relatively small amounts of narcotics. For example, possession of marijuana weighing 0.346 grams in [Decision No. 1306 K/Pid.Sus/2016](#). In addition, the positive urine test results in [Decision No. 578 K/Pid.Sus/2016](#).

Apart from the Supreme Court Circulars and the dissenting opinion above, the Attorney General has also prepared guidelines for handling cases of narcotic abuse crime. In this case, the [Attorney General's Guidelines No. 18 of 2021](#) contains complete research in the form of physical evidence, qualifications of suspects and criminal acts, conformity with the articles alleged, *mens rea*, examination, and recommendations on the results of the integrated assessment.

Supreme Court Circulars, the dissenting opinion, and the Attorney General's Guidelines above should be able to protect the accused as victims of narcotics abuse. However, law enforcement officials have not considered some of these reasons. As a result, the opportunity for the narcotics abuser to become accused increases, and he is no longer considered a victim. On the other hand, the authorities have not been able to look to developed countries regarding rehabilitation or treatment. For example, the United States has implemented treatment, so addicts and abusers are significantly free from narcotic dependence ([Martin et al., 1999](#); [Belenko et al., 2013](#)).

Participation

The Public Prosecutor has indictment Article 55 of [Law No. 1 of 1960](#) in seven of the Decisions of the District Court of Makassar. In the cases of [Decision No. 710/Pid.Sus/2022/PN.Mks](#), [Decision No. 867/Pid.Sus/2022/PN.Mks](#), and [Decision No. 868/Pid.Sus/2022/PN.Mks](#), there was "splitsing" and different assignments. In contrast, Article 55 of [Law No. 1 of 1960](#) only applies to

dan Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur objek viktimologis. Pasal 13 dan Pasal 14 PP No. 25 Tahun 2011 mengatur tentang pelaksanaan wajib lapor. Selain itu, Pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur kepentingan pengobatan dengan cara mengkonsumsi narkotika. Dengan catatan narkotika tersebut berasal dari dokter dan hanya terbatas pada kategori II dan III.

Di sisi lain, *dissenting opinion* Surya Jaya dalam Putusan No. 66 K/Pid.Sus/2014 dan Putusan No. 71 K/Pid.Sus/2014 memuat beberapa kriteria: 1) keberadaan barang bukti, 2) penggunaan dengan maksud untuk perdagangan gelap atau tujuan disalahgunakan untuk diri sendiri, 3) pembelian untuk digunakan atau tidak, 4) penyalahgunaan dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, 5) korelasi dengan fakta dan pembuktian persidangan.

Lebih lanjut, Putusan No. 295 K/Pid.Sus/2015 menjelaskan bahwa terdakwa yang mengalami kondisi ketergantungan atau kepemilikan narkotika berada di bawah ambang batas, sehingga tidak tepat dituntut dengan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Alternatif lain adalah hukuman penjara yang lebih ringan karena menggunakan narkotika dalam jumlah yang relatif kecil. Misalnya, kepemilikan ganja seberat 0,346 gram dalam Putusan No. 1306 K/Pid.Sus/2016. Selain itu, hasil tes urine positif dalam Putusan No. 578 K/Pid.Sus/2016.

Selain SEMA dan dissenting opinion di atas, Jaksa Agung juga telah menyiapkan pedoman penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini, Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 memuat penelitian lengkap berupa barang bukti, kualifikasi tersangka dan tindak pidana, kesesuaian dengan pasal yang disangkakan, unsur kesalahan, pemeriksaan, dan rekomendasi hasil asesmen terpadu.

SEMA, dissenting opinion, dan Pedoman Jaksa Agung tersebut di atas harus dapat melindungi terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Namun, aparat penegak hukum belum mempertimbangkan beberapa alasan tersebut. Akibatnya, peluang penyalahgunaan narkotika untuk menjadi terdakwa semakin besar, dan ia tidak lagi dianggap sebagai korban. Di sisi lain, pihak berwenang belum ingin melihat ke negara maju terkait rehabilitasi atau pengobatan. Misalnya, Amerika Serikat telah menerapkan pengobatan, sehingga pecandu dan penyalahgunaan secara signifikan terbebas dari ketergantungan narkotika.

Turut Serta

Penuntut Umum telah mendakwakan Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1960 dalam tujuh Putusan Pengadilan Negeri Makassar. Dalam hal Putusan No. 710/Pid.Sus/2022/PN.Mks, Putusan No. 867/Pid.Sus/2022/PN.Mks, dan Putusan No. 868/Pid.Sus/2022/PN.Mks, terjadi "splitsing" dan penugasan yang berbeda. Sebaliknya, Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1960 hanya berlaku terhadap Putusan No. 867/Pid.Sus/2022/

Decision No. 867/Pid.Sus/2022/PN.Mks and Decision No. 868/Pid.Sus/2022/PN.Mks, but not to Decision No. 710/Pid.Sus/2022/PN.Mks. As a result, a criminal disparity is created (discussed later).

In criminal law, participation is regulated by Article 55 of Law No. 1 of 1960. In the past, participation was called “deliberately working to do the action” until de Vries changed the word *medewerker* to *medeplegen*. At the level of participation (agreement or consensus), the perpetrators’ intentions are absolute and fulfill the elements. This condition is the difference between *medeplegen* and *medewerker*. Regarding “*medeplegen*,” the element of delict becomes essential, as do his actions (Ingarasi & Suwigno, 2022).

Apart from that, there is also a contradiction between “*medeplegen*” and “*medeplichtge*.” According to Roxin (2013), actions help portray the perpetrator as a subordinate, thus making him a “*medeplichtge*” rather than a “*tatherr*.” According to Hiariej (2020) and Cupido (2021), there is a principal difference between *medeplegen* and *medeplichtge*. First, there must be an element of intentionality in *medeplegen*, whereas this element is not required in *medeplichtge*. Second, there must contain elements of an essential role in cooperation (agreement, consensus, or meeting of minds) in *medeplegen*, whereas these elements are not required in *medeplichtge*. Third, there must contain elements of crime execution (*uitvoeringshandeling*) in *medeplegen*. In contrast, it is sufficient to contain elements of the beginning of the execution (*voorbereidingshandeling*) or actions of support (*ondersteuningshandeling*) in *medeplichtge*.

Hiariej (2020) further explained that two elements of absolute intent must exist to be categorized as *medeplegen*. In this respect are van Bemmelen, van Hattum, and Pompe. In contrast, if one of the two intents does not exist, the criminal act is not categorized as *medeplegen* (Prasetya, 2020). Therefore, the qualifications of the perpetrator and the criminal act committed must be distinguished in the crime (Cahyaningtyas, 2019).

In the context of Narcotics in Indonesia, there is the concept of malicious conspiracy, but the perpetrators have not acted. In contrast, Article 55 of Law No. 1 of 1960 will be indictment if the accused has committed a crime. In terms of conspiracy, the person punished is the intention, which is marked by the agreement of two or more people to commit a crime. At the same time, the experiment against the law differs from the intention to violate the law. In the case of intention, there is something outside the perpetrator’s will at the beginning of the execution, but the crime has not been actualized (Siregar & Lubis, 2019).

A malicious conspiracy can be said that the delict has not been completed, but if it is a dangerous thing, it can be said that the delict has been completed. In criminal law, a malicious conspiracy, samespanning,

PN.Mks dan Putusan No. 868/Pid.Sus/2022/PN.Mks, tetapi tidak berlaku terhadap Putusan No. 710/Pid.Sus/2022/PN.Mks. Akibatnya, terciptalah disparitas pidana (dibahas nanti).

Dalam hukum pidana, keikutsertaan diatur dalam Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1960. Dahulu, turut serta disebut dengan “sengaja ikut bekerja melakukan perbuatan” sampai de Vries mengubah kata *medewerker* menjadi *medeplegen*. Pada tataran turut serta (kesepakatan atau konsensus), niat pelaku bersifat mutlak dan memenuhi unsur-unsurnya. Kondisi inilah yang membedakan antara *medeplegen* dan *medewerker*. Mengenai “*medeplegen*,” unsur delik menjadi esensial, begitu pula dengan perbuatannya.

Selain itu, ada juga kontradiksi antara “*medeplegen*” dan “*medeplichtge*.” Menurut Roxin, tindakan membantu menggambarkan pelaku sebagai bawahan, sehingga membuatnya menjadi “*medeplichtge*” daripada “*tatherr*”. Menurut Hiariej dan Cupido, ada perbedaan mendasar antara *medeplegen* dan *medeplichtge*. Pertama, harus terdapat unsur kesengajaan dalam *medeplegen*, sedangkan unsur ini tidak diperlukan dalam *medeplichtge*. Kedua, harus terdapat unsur berperan penting dalam kerjasama (kesepakatan, konsensus, atau meeting of minds), sedangkan unsur-unsur tersebut tidak diperlukan dalam *medeplichtge*. Ketiga, harus ada unsur pelaksanaan pidana (*uitvoeringshandeling*) dalam *medeplegen*. Sebaliknya cukup memuat unsur permulaan pelaksanaan (*voorbereidingshandeling*) atau tindakan dukungan (*ondersteuningshandeling*) dalam *medeplichtge*.

Hiariej lebih lanjut menjelaskan bahwa dua unsur kesengajaan mutlak harus ada untuk dikategorikan sebagai *medeplegen*. Dalam hal ini, sebagaimana van Bemmelen, van Hattum, dan Pompe. Sebaliknya, jika salah satu dari kedua maksud tersebut tidak ada, maka perbuatan pidana tersebut tidak dikategorikan sebagai *medeplegen*. Oleh karena itu, kualifikasi pelaku dan perbuatan pidana yang dilakukan harus dibedakan dalam tindak pidana tersebut.

Dalam konteks Narkotika di Indonesia, terdapat konsep permufakatan jahat, namun pelakunya belum bertindak. Sebaliknya, Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1960 akan didakwakan jika terdakwa telah melakukan tindak pidana. Dalam pengertian konspirasi, orang yang dihukum adalah niatnya, yang ditandai dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan suatu kejahatan. Pada saat yang sama, percobaan melawan hukum berbeda dengan niatan untuk melanggar hukum. Dalam hal niatan, ada sesuatu di luar kehendak pelaku di awal eksekusi, pelaksanaannya dimulai, tetapi kejahatan tersebut belum teraktualisasi.

Permufakatan jahat dapat dikatakan bahwa deliknya belum selesai, tetapi jika merupakan suatu hal yang berbahaya, maka dapat dikatakan bahwa deliknya telah selesai. Dalam hukum pidana, permufakatan jahat, *samenspanning*, atau konspirasi bukanlah perbuatan

or a conspiracy is not an act of initiating the execution as referred to in an experiment delict. So the key to determining whether an experimental criminal act has occurred or not objectively lies in the crime execution (not at the beginning of the execution).

In contrast, there is the phrase “the incomplete execution was not solely of his own free will,” and the intent of the execution in this sentence is a crime execution (Mangowal, 2018). For two people to agree to commit a crime, there must be an agreement between them. Thus, there was already a punishable conspiracy, despite no experimental criminal act or the beginning of the execution (Anisah & Raharjo, 2018).

From the series of descriptions above, the syllogism should be the basis for evidence of material truth in Decision No. 710/Pid.Sus/2022/PN.Mks, Decision No. 867/Pid.Sus/2022/PN.Mks, and Decision No. 868/Pid.Sus/2022/PN.Mks. In this case, legal advisors and law enforcement officials argue that this syllogism is a right to protect the accused as a victim of a narcotics abuser or addict.

Criminal Disparity

There is a criminal disparity in the cases of Decision No. 710/Pid.Sus/2022/PN.Mks, Decision No. 867/Pid.Sus/2022/PN.Mks, and Decision No. 868/Pid.Sus/2022/PN.Mks. In this case, the panel of Judges is not looking for material truth or at least approaching material truth (Ruchoyah, 2020). In contrast, the panel of Judges only referred to the facts based on the charges of the Public Prosecutor without paying attention to “Pledoi” from the accused’s.

The three decisions are a series of crimes that cannot be separated. In these three cases, a series of buying and selling actions, including purchases from C, are connected through intermediary B and seller A. In contrast, the Makassar District Attorney separated the duties of the Public Prosecutor, and the Makassar District Court separated the duties of the Panel of Judges. On the other hand, person A was accompanied by a legal advisor, person B was accompanied by a legal advisor after the reading of the charges, and person C was not accompanied.

Furthermore, physical evidence was found, which was relatively light, with a final weight of 0.0285 grams. Therefore, the Judges in the Decision No. 867/Pid.Sus/2022/PN.Mks should have considered the position of person C. In this case, person C bought a relatively few amount and used it for personal gain.

Meanwhile, an accused in Decision No. 868/Pid.Sus/2022/PN.Mks was not accompanied by the legal advisor from the time it began until the evidentiary process at trial. The legal advisor begins to accompany an accused after the Public Prosecutor reads out their charges. In this case, the legal advisor has read Pledoi, revealing the roles of person A, person B, and person C. In contrast, the Judges did not consider a Pledoi from

memulai eksekusi sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan. Jadi kunci untuk menentukan terjadi atau tidaknya suatu tindak pidana percobaan secara objektif terletak pada pelaksanaan pidananya (bukan pada permulaan pelaksanaannya).

Sebaliknya, ada ungkapan “pelaksanaan yang tidak tuntas itu bukan semata-mata atas kemauannya sendiri”, dan maksud pelaksanaan dalam kalimat ini adalah eksekusi pidana. Agar dua orang setuju untuk melakukan kejahatan, harus ada kesepakatan di antara mereka. Dengan demikian, sudah ada konspirasi yang dapat dihukum, meskipun tidak ada tindak pidana percobaan atau permulaan pelaksanaannya.

Dari rangkaian uraian di atas, seharusnya silogisme tersebut menjadi dasar pembuktian kebenaran materiil dalam Putusan No. 710/Pid.Sus/2022/PN.Mks, Putusan No. 867/Pid.Sus/2022/PN.Mks, dan Putusan No. 868/Pid.Sus/2022/PN.Mks. Dalam hal ini, penasehat hukum dan aparat penegak hukum berpendapat bahwa silogisme ini merupakan hak untuk melindungi terdakwa sebagai korban penyalahguna atau pecandu narkoba.

Disparitas Pidana

Terdapat disparitas pidana dalam perkara Putusan No. 710/Pid.Sus/2022/PN.Mks, Putusan No. 867/Pid.Sus/2022/PN.Mks, dan Putusan No. 868/Pid.Sus/2022/PN.Mks. Dalam hal ini, Majelis Hakim tidak mencari kebenaran materiil atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Sebaliknya, Majelis Hakim hanya merujuk fakta berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanpa memperhatikan “Pledoi” dari para terdakwa.

Ketiga putusan tersebut merupakan rangkaian tindak pidana yang tidak dapat dipisahkan. Dalam ketiga kasus tersebut, rangkaian aksi jual beli, termasuk pembelian dari C, dihubungkan melalui perantara B dan penjual A. Sebaliknya, Kejaksaan Negeri Makassar memisahkan tugas Penuntut Umum, dan Pengadilan Negeri Makassar memisahkan tugas dari Majelis Hakim. Di sisi lain, si A didampingi penasehat hukum, si B didampingi penasehat hukum setelah pembacaan tuntutan, dan si C tidak didampingi.

Lebih lanjut, ditemukan pula barang bukti yang relatif ringan dengan berat akhir 0,0285 gram. Oleh karena itu, seharusnya Majelis Hakim dalam Putusan No. 867/Pid.Sus/2022/PN.Mks mempertimbangkan kedudukan si C. Dalam hal ini, si C membeli dalam jumlah yang relatif sedikit dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

Sementara itu, terdakwa dalam Putusan No. 868/Pid.Sus/2022/PN.Mks tidak didampingi penasehat hukum dari awal sampai dengan proses pembuktian di persidangan. Penasehat hukum mulai mendampingi terdakwa setelah Penuntut Umum membacakan tuntutan. Dalam hal ini, Penasehat Hukum telah membaca Pledoi yang mengungkapkan peran si A, si B, dan si C. Sebaliknya, Majelis Hakim tidak

an accused because the facts at trial were stated to be sufficient.

In these three cases, the Public Prosecutor has applied the same indictment. In this case, the direct indictment is with Article 114 section (1) of [Law No. 35 of 2009](#), and the subsidiary indictment is Article 112 section (2) of [Law No. 35 of 2009](#). Throughout the trial process, different charges have emerged in the three cases. Public Prosecutor in [Decision No. 710/Pid.Sus/2022/PN.Mks](#), charge that an accused with Article 112 section (2) of [Law No. 35 of 2009](#). In contrast, the Public Prosecutor in [Decision No. 867/Pid.Sus/2022/PN.Mks](#) and [Decision No. 868/Pid.Sus/2022/PN.Mks](#), charge the accused with Article 114 section (1) of [Law No. 35 of 2009](#).

On the other hand, the causes of criminal disparity can be described as the same crime, but the Public Prosecutor and the panel of Judges are not the same. Therefore, it can be understood that there has been a criminal disparity in cases that are a series of the same crime and cannot be separated. In addition, the criminal disparity of the three decisions above has been detrimental to one or several accused, even though they are the same series of crimes.

Special Minimum Punishment

The Public Prosecutor does not charge the accused by Article 127 of [Law No. 35 of 2009](#) in [Decision No. 1729/Pid.Sus/2021/PN.Mks](#). Meanwhile, physical evidence was found with a final weight of 0.0101 grams. In addition, the accused had laboratory test results in positive urine. Therefore, the legal advisor included the description of [Supreme Court Circular No. 3 of 2015](#) in plea with the hope that the accused will get a special minimum punishment.

Applying a special minimum punishment in [Law No. 35 of 2009](#) is intended to reduce sentencing disparities by considering the crime level. The specific purpose is as a prevention effort so that people do not commit narcotic crimes and Indonesia is free from narcotics ([Setyawan et al., 2019](#)).

Bagir Manan said that special minimum punishment is an alternative to the absence of provisions that regulate qualitative and quantitative punishment patterns ([Haris, 2017](#)). [Supreme Court Circular No. 3 of 2015](#) can also be a limitation or guideline for the Judge's authority (judicial discretion) in deciding a narcotics crime case. Therefore, this Circular can provide legal certainty so that justice and benefits can be actualized.

In formulating decisions on narcotics crimes, Judges who decide cases must be based on an indictment. In contrast, if legal facts are revealed at trial but proven otherwise (not charged). In this case, Judges may deviate from the [Supreme Court Circular No. 3 of 2015](#) by making sufficient consideration. Therefore, the Government must make regulations related to special minimum punishment.

mempertimbangkan Pledoi dari Terdakwa karena fakta di persidangan dinyatakan cukup.

Pada ketiga kasus tersebut, Penuntut Umum menerapkan dakwaan yang sama. Dalam hal ini, dakwaan primer dengan pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, dan dakwaan subsider dengan pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009. Selama proses persidangan, tuntutan yang berbeda telah muncul dalam tiga kasus. Penuntut Umum dalam Putusan No. 710/Pid.Sus/2022/PN.Mks, menuntut terdakwa dengan Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009. Sebaliknya, Penuntut Umum dalam Putusan No. 867/Pid.Sus/2022/PN.Mks dan Putusan No. 868/Pid.Sus/2022/PN.Mks menuntut terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Di sisi lain, penyebab terjadinya disparitas pidana dapat digambarkan sebagai kejahatan yang sama, tetapi Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak sama. Dengan demikian dapat dipahami bahwa telah terjadi disparitas pidana dalam perkara yang merupakan rangkaian tindak pidana yang sama dan tidak dapat dipisahkan. Selain itu, disparitas pidana ketiga putusan di atas telah merugikan satu atau beberapa terdakwa, padahal merupakan rangkaian tindak pidana yang sama.

Pidana Minimum Khusus

Penuntut Umum tidak menuntut terdakwa dengan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 dalam Putusan No. 1729/Pid.Sus/2021/PN.Mks. Sedangkan barang bukti ditemukan dengan berat akhir 0,0101 gram. Selain itu, terdakwa memiliki hasil tes laboratorium urin positif. Oleh karena itu, penasehat hukum mencantumkan penjabaran SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam plea dengan harapan agar terdakwa mendapatkan pidana minimum khusus.

Penerapan pidana minimum khusus dalam UU No. 35 Tahun 2009 dimaksudkan untuk mengurangi disparitas penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan tingkat kejahatan. Tujuan khususnya adalah sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana narkoba dan Indonesia bebas dari narkoba.

Bagir Manan mengatakan, pidana minimum khusus merupakan alternatif dari ketiadaan ketentuan yang mengatur pola pidana secara kualitatif dan kuantitatif. SEMA No. 3 Tahun 2015 juga dapat menjadi batasan atau pedoman kewenangan Hakim (*judicial discretion*) dalam memutus perkara tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, Surat Edaran ini dapat memberikan kepastian hukum sehingga keadilan dan kemanfaatan dapat terwujud.

Dalam merumuskan putusan tindak pidana narkoba, Hakim yang memutus perkara harus berdasarkan surat dakwaan. Sebaliknya, jika fakta hukum terungkap di persidangan tetapi terbukti sebaliknya (tidak dituntut). Dalam hal ini, Hakim dapat menyimpang dari SEMA No. 3 Tahun 2015 dengan membuat pertimbangan yang cukup. Oleh karena itu, Pemerintah harus membuat peraturan terkait dengan pidana minimum khusus.

On the other hand, [Supreme Court Circular No. 3 of 2015](#) explains that Judges can convict the accused with a particular minimum punishment with several conditions. In this case, the Judge's decision must be supported by evidence and legal considerations that are systematic, clear, and logical. Therefore, the Judge in [Decision No. 1729/Pid.Sus/2021/PN.Mks](#) punished the accused with imprisonment for two years even though the accused was proven guilty and convincingly had violated Article 112 section (1) of [Law No. 35 of 2009](#).

Undercover Buying

The actions of a Police person making entrapments using the undercover buying scheme can be seen in [Decision No. 868/Pid.Sus/2022/PN.Mks](#). In this case, a Police person used (instructed) witnesses (Accused 1) to transact without a warrant.

Apart from that, undercover buying can also be seen in [Decision No. 1306 K/Pid.Sus/2016](#), where the Police person made entrapments through person B to deceive the accused. Police person involves person B to transact without a warrant. When arresting the accused, the police did not arrest person B and were allowed to leave the scene. In contrast, the undercover buying scheme is based on Article 79 of [Law No. 35 of 2009](#) and requires a written order from the leader. However, the Judges set aside Article 79 of [Law No. 35 of 2009](#) by assessing that all elements had been met.

On the other hand, there are four patterns of entrapment based on the experience of the Legal Aid Institute of Makassar in handling narcotics cases, so narcotics ownership is still considered biased. These entrapment patterns are usually carried out with undercover buying schemes ([Gunawan, 2012](#)). First, entrapment targets people who have no history of dealing with narcotics. Second, entrapment targets people with a history of dealing with narcotics but has no intention of committing a narcotic crime. Third, entrapment of people who have a history of dealing with narcotics and intend to commit a crime. Fourth, entrapment targets people who are difficult to catch using ordinary arrest ([Hill et al., 2018](#)).

When the undercover buying scheme is applied to trap someone, the entrapment can be legitimized based on two things. First, the person has the intention to commit a crime. Second, the undercover buying scheme to catch the person is based on Article 79 of [Law No. 35 of 2009](#). Therefore, can it be considered legitimate if a Police person makes entrapments using an undercover buying scheme to arrest someone who intends to commit a crime but is not based on Article 79 of [Law No. 35 of 2009](#)?

[Decision No. 1531 K/Pid.Sus/2010](#) is a proper jurisprudence as the basis for evidence arguments. In this case, the Judge has considered the bad habits of

Di sisi lain, SEMA No. 3 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Hakim dapat memvonis terdakwa dengan pidana minimum khusus dengan beberapa syarat. Dalam hal ini, putusan Hakim harus didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas, dan logis. Oleh karena itu, Hakim dalam Putusan No. 1729/Pid.Sus/2021/PN.Mks menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun meskipun terdakwa terbukti bersalah dan secara meyakinkan telah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Pembelian Terselubung

Tindakan oknum Polisi yang melakukan pengebakan dengan skema jual beli terselubung dapat dilihat pada Putusan No. 868/Pid.Sus/2022/PN.Mks. Dalam hal ini, oknum Polisi menggunakan (menginstruksikan) saksi (Terdakwa 1) untuk bertransaksi tanpa surat perintah.

Selain itu, jual beli terselubung juga dapat dilihat dalam Putusan No. 1306 K/Pid.Sus/2016, dimana oknum Polisi melakukan pengebakan melalui person B untuk mengelabui terdakwa. Oknum Polisi melibatkan person B untuk bertransaksi tanpa surat perintah. Saat menangkap terdakwa, Polisi tidak menangkap person B dan diperbolehkan meninggalkan TKP. Sebaliknya, skema pembelian terselubung didasarkan pada Pasal 79 UU No. 35 Tahun 2009 dan membutuhkan perintah tertulis dari pimpinan. Namun, Hakim mengesampingkan Pasal 79 UU No. 35 Tahun 2009 dengan menilai semua unsur sudah terpenuhi.

Di sisi lain, terdapat empat pola pengebakan berdasarkan pengalaman LBH Makassar dalam menangani kasus narkoba, sehingga kepemilikan narkoba dinilai masih bias. Pola jebakan ini biasanya dilakukan dengan skema pembelian terselubung. Pertama, pengebakan menasar orang yang tidak memiliki riwayat berurusan dengan narkoba. Kedua, pengebakan menasar orang-orang yang pernah berurusan dengan narkoba tetapi tidak berniat melakukan tindak pidana narkoba. Ketiga, pengebakan terhadap orang yang memiliki riwayat berurusan dengan narkoba dan berniat melakukan tindak pidana. Keempat, pengebakan menasar orang-orang yang sulit ditangkap menggunakan penangkapan biasa.

Ketika skema pembelian terselubung diterapkan untuk menjebak seseorang, jebakan tersebut dapat dilegitimasi berdasarkan dua hal. Pertama, orang tersebut mempunyai niat untuk melakukan kejahatan. Kedua, skema jual beli terselubung untuk menangkap orang tersebut didasarkan pada Pasal 79 UU No. 35 Tahun 2009. Oleh karena itu, dapatkah dianggap sah jika oknum Polisi melakukan pengebakan dengan menggunakan skema jual beli terselubung untuk menangkap seseorang yang berniat melakukan tindak pidana tetapi tidak berdasarkan Pasal 79 UU No. 35 Tahun 2009?

Putusan No. 1531 K/Pid.Sus/2010 merupakan yurisprudensi yang tepat sebagai dasar pembuktian dalil. Dalam hal ini, Hakim telah mempertimbangkan

narcotics law enforcement practices standard in society (Gunawan, 2012). The Judge doubted the objectivity of the Police testimony as a witness because he had done condition manipulation when he arrested the accused.

From the description above, it can be understood that undercover buying or undercover investigations should be doubted if it is not based on Article 79 of Law No. 35 of 2009. In addition, undercover buying schemes that are not legitimate can be misused by police persons. In this case, a person is made a "victim" on behalf of law enforcement (Purpura, 2013).

The Best Interest Principle for Children

A child (accused) kept methamphetamine in his wallet after being given it by his biological father (witness/accused in a separate case file). After that, the Police arrested the children accused along with witnesses. During the search, the Police found methamphetamine in the child accused's wallet. The methamphetamine was eventually categorized as physical evidence belonging to the children accused. Therefore, the Public Prosecutor indictment that a child was accused with Article 112 section (1) of Law No. 35 of 2009 (second alternative indictment) in Decision No. 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mks.

Furthermore, the legal advisor read the Pledoi in Decision No. 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mks that children as legal subjects are a vulnerable group. As a vulnerable group, children must receive special attention from the state and society as regulated by national and international law (Mareta, 2016). This specificity is given because the child's nature and psychology require special treatment and protection. In addition, this specificity is prioritized if actions can potentially harm the child's mental and physical development (Rivanie et al., 2021).

The Legal Advisor in the Pledoi also explained that the actions of a child accused are related to juvenile delinquency. In this regard, the Legal Advisor presented statistical data in the form of 2,000 law violations committed by children and 6,500 cases of children in conflict with the law.

The concept of juvenile delinquency emerged from criminological studies that distinguished between children's deviant behavior and adults' deviant behavior (Ariwibowo, 2016). Meanwhile, the criminological perspective in criminal law must function as an *ultimum remedium*. In addition, every incident of deviant behavior must put forward a more efficient non-penal solution to solve the problem.

Criminological research has several theories, including social control, differential association, and labeling. On the other hand, children are an integral part of human survival and the survival of a nation and state. Every child needs the broadest possible opportunity to grow and develop optimally: physically, mentally, and socially. For this reason, it is necessary to protect

kebiasaan buruk praktik penegakan hukum narkoba yang lazim terjadi di masyarakat. Hakim meragukan objektivitas keterangan Polisi sebagai saksi karena telah melakukan rekayasa kondisi saat menangkap terdakwa.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli atau penyidikan yang dilakukan secara terselubung patut diragukan jika tidak berdasarkan Pasal 79 UU No. 35 Tahun 2009. Selain itu, skema jual beli terselubung yang tidak sah dapat disalahgunakan oleh oknum Polisi. Dalam hal ini, seseorang dijadikan "korban" atas nama penegak hukum.

Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Seorang anak (terdakwa) menyimpan sabu-sabu di dompetnya setelah diberikan oleh ayah kandungnya (saksi/terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Setelah itu, Polisi menangkap terdakwa anak bersama saksi. Saat digeledah, Polisi menemukan sabu-sabu di dompet terdakwa anak. Sabu-sabu itu akhirnya dikategorikan sebagai barang bukti milik terdakwa anak. Oleh karena itu, Penuntut Umum mendakwakan terdakwa anak dengan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 (dakwaan alternatif kedua) dalam Putusan No. 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mks.

Selanjutnya, Penasehat Hukum membacakan Pledoi dalam Putusan No. 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mks bahwa anak sebagai subjek hukum merupakan kelompok rentan. Sebagai kelompok rentan, anak harus mendapat perhatian khusus dari negara dan masyarakat sebagaimana diatur oleh hukum nasional dan internasional. Kekhususan ini diberikan karena kodrat dan psikologi anak memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus. Selain itu, kekhususan ini diprioritaskan jika tindakan berpotensi membahayakan perkembangan mental dan fisik anak.

Penasehat Hukum dalam Pledoi tersebut juga menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa anak terkait dengan kenakalan remaja. Terkait hal tersebut, Penasehat Hukum memaparkan data statistik berupa 2.000 kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dan 6.500 kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Konsep kenakalan remaja muncul dari kajian kriminologi yang membedakan antara perilaku menyimpang anak dan perilaku menyimpang orang dewasa. Sedangkan perspektif kriminologis dalam hukum pidana harus berfungsi sebagai *ultimum remedium*. Selain itu, setiap kejadian perilaku menyimpang harus mengedepankan solusi non penal yang lebih efisien untuk menyelesaikan masalah.

Penelitian kriminologi memiliki beberapa teori, antara lain kontrol sosial, asosiasi diferensial, dan pelabelan. Di sisi lain, anak merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Setiap anak membutuhkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal: fisik, mental, dan sosial. Untuk itu perlu perlindungan dan

and realize the welfare of children by guaranteeing the fulfillment of their rights without discriminatory treatment.

Law No. 11 of 2012, Law No. 17 of 2016, and the Convention on the Rights of the Child also emphasize that protection and guarantees of legal certainty are aimed at the child's best interests as the basic premise.

Based on the description above, children are victims of the interest in the distribution of narcotics abuse by adults. Therefore, it is not appropriate for the state to punish children who are the victim of the real adult criminal.

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Based on the results and discussion above, it can be concluded that there are juridical and victimological correlations: Law No. 8 of 1981, Law No. 35 of 2009, and Rehabilitation. The forms and developments of narcotics crime during the Covid-19 pandemic can be identified based on the application of investigator testimony, victims of abusers, rehabilitation, participation, criminal disparity, special minimum punishment, undercover buying, and the best interest principle for children. Based on the description of these conclusions, it is recommended that all law enforcement agencies not abuse their authority in implementing the juridical and victimological correlations. In this case, eradicating narcotics crimes in Indonesia can be more effective in the future.

REFERENCES

- Amirullah. (2011, January 24). *Inilah Delapan Modus Mafia di Kepolisian Versi Kapolri*. Tempo.co. Retrieved October 27, 2022, from <https://nasional.tempo.co/read/308576/inilah-delapan-modus-mafia-di-kepolisian-versi-kapolri>
- Anisah, S., & Raharjo, T. (2018). Batasan Melawan Hukum dalam Perdata dan Pidana Pada Kasus Persekongkolan Tender. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 23-48. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art2>
- Ariwibowo, A. (2016). Tinjauan Kriminologis terhadap Penyalah Gunaan Psikotropika dan Penanggulangannya di Kalangan Remaja di Jambi. *Law Reform*, 6(2), 41-54. <https://doi.org/10.14710/lr.v6i2.12499>
- Belenko, S., Hiller, M., & Hamilton, L. (2013). Treating Substance Use Disorders in the Criminal Justice System. *Current Psychiatry Reports*, 15(11), 414-424. <https://doi.org/10.1007/s11920-013-0414-z>
- Cahyaningtyas, I. (2019). Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 153-170. <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.153-170>
- Chen, Y., & Li, L. (2020). Virus Dynamics and Host Response. *The Lancet Infectious Diseases*, 20(5), 515-516. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(20\)30235-8](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30235-8)
- Circular of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 4 of 2010 on the Placement of Abuse, Abuse Victims, and Narcotics Addicts into Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation Institutions. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sema-nomor-04-tahun-2010/detail>
- Circular of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3 of 2011 on the Placement of Narcotics Abuse Victims in Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation Institutions. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sema-nomor-03-tahun-2011/detail>
- Circular of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3 of 2015 on Enactment of the Formulation of Plenary Meeting Results of the Supreme Court Chamber of 2015 as a Guideline for the Implementation of Duties for the Court. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sema-nomor-03-tahun-2015/detail>

perwujudan kesejahteraan anak dengan menjamin terpenuhinya hak-haknya tanpa perlakuan yang diskriminatif.

UU No. 11 Tahun 2012, UU No. 17 Tahun 2016, dan Konvensi Hak-Hak Anak juga menegaskan bahwa perlindungan dan jaminan kepastian hukum ditujukan untuk kepentingan terbaik anak sebagai basic premis.

Berdasarkan uraian di atas, anak merupakan korban dari kepentingan peredaran penyalahgunaan narkotika oleh orang dewasa. Oleh karena itu, tidak tepat bagi negara untuk menghukum anak yang menjadi korban dari penjahat orang dewasa yang sesungguhnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yuridis dan viktimologis: UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 35 Tahun 2009, dan Rehabilitasi. Bentuk dan perkembangan tindak pidana narkotika pada masa pandemi Covid-19 dapat diidentifikasi berdasarkan penerapan kesaksian penyidik, korban penyalahguna, rehabilitasi, turut serta, disparitas pidana, pidana minimum khusus, pembelian terselubung, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, direkomendasikan agar semua lembaga penegak hukum tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam melaksanakan korelasi yuridis dan viktimologis. Dalam hal ini, pemberantasan kejahatan narkotika di Indonesia dapat lebih efektif di masa mendatang.

- Class 1 Penitentiary of Makassar. (2017, 18 August). *Demografi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar*. <https://lapasmakassar.kemenumham.go.id/index.php/profil/sejarah-satuan-kerja>
- Cupido, M. (2021). Causation in International Crimes Cases: (Re)Conceptualizing the Causal Linkage. *Criminal Law Forum*, 32(1), 1-50. <https://doi.org/10.1007/s10609-020-09410-0>
- Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 31/PUU-XV/2017. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/31_PUU-XV_2017.pdf
- Decision of the District Court of Makassar Number 1480/Pid.Sus/2021/PN Mks. http://sipp.pn-makassar.go.id/show_detil/RG9TcHM4SW9WaUNCTG5uQnU5KzM0WWZqRjNxV1M3Sko0OXp4MkFNa3VZM31ZTjZrR08ycUIHT0Fsek4vZ2dDTGIOV25pM2jsQINvaTNQMDZMYjVaRUE9PQ==
- Decision of the District Court of Makassar Number 1668/Pid.Sus/2021/PN Mks. http://sipp.pn-makassar.go.id/show_detil/Z0pFRVJGRUZPQ2RiaEppblncnMwM2tnOVhlcZdxTGdaSC9QN2xES1BXMTNFcHUyTzFlbkxMZGU3WnM1SHo4UzRFOXfSeVRxZG9BWWpEdnNvY2FhVGc9PQ==
- Decision of the District Court of Makassar Number 1729/Pid.Sus/2021/PN Mks. http://sipp.pn-makassar.go.id/show_detil/QnlkTG9XWmFqRHVleVBXYzU1QVFFeXBrd3Y2Zy81S1dWcU1ibUZKQS9aZWVjS0hwMU9hYW1IbTdlQXJaZVBPK3I0TWdSaldLZUpBSGRxQVZ5aEhVN1E9PQ==
- Decision of the District Court of Makassar Number 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks. http://sipp.pn-makassar.go.id/show_detil/eGhSS0MxRFhJZlpXblB3dkVHMVIDamtsOXFIL2UxMIJ0YUE3UHlhM3EreVRQakdORU04NU1NOS95dWfky0hHUDM4R3Rkb0x4Nk1URnBnUWJtdW1yd2c9PQ==
- Decision of the District Court of Makassar Number 710/Pid.Sus/2022/PN Mks. http://sipp.pn-makassar.go.id/show_detil/KytNUkpmQ0VETTR2TGUYSGVpeXhSZ1ZhaXNGa2hOYmxLRTTh0Zy9aQXJBWkVjQIVjaGFsV2Jsc0RiemZRR2JtSWwzTTQyUDFxTjZMEpURW9CQ0szM3c9PQ==
- Decision of the District Court of Makassar Number 867/Pid.Sus/2022/PN Mks. http://sipp.pn-makassar.go.id/show_detil/anRoc3hyTHNzbm9WSGfSnjXUjg5VjltZWxxeDFRc3lRT0xnY0lIMStQa0w3SFIveSt6ZlJyWnMrYnhKYXJZ1JURW1ORHJDbGdVdlg3cUJkWmNKL2c9PQ==
- Decision of the District Court of Makassar Number 868/Pid.Sus/2022/PN Mks. http://sipp.pn-makassar.go.id/show_detil/dlViMHRDTjRxQVZwWINBdno0M1RxMXRkZE9mNisweCtnTWo5aUtYRxBqcDN4RnJGZWQwZ2hTVVevZjdraUU2SFFjTk4zaFVLUIRxeXptbjlkMG1mQ2c9PQ==
- Decision of the District Court of Stabat Number 658/Pid.Sus/2014/PN STB. https://sipp.pn-stabat.go.id/show_detil/M0ZNS3IYMDIGYUtsb3JGaTBhQUN1S3RiQ2tjN28xMFYvd0k0eFprbXBFT3lZclB5RkF5azBkZDlJr1Njcw1nVXU0alFtVHVQqjNvblhEbDdLQVIYN0E9PQ==
- Decision of the High Court of Medan Number 8/PID.Sus/2015/PT-MDN. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/48c17a039496e0e9e4d5d919e67b5fc2.html>
- Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1531 K/Pid.Sus/2010. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/fd1593130b28a386dde351177237277a.html>
- Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 66 K/Pid.Sus/2014. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/813931dae25ad9473bd6b273f1b2f721.html>
- Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 71 K/Pid.Sus/2014. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3c74807a886f61742cfd38f853d8103e.html>
- Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 295 K/Pid.Sus/2015. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/44f427a9b2e17a28b33c2f977f82dc09.html>
- Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1199 K/Pid.Sus/2015. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d50661160b430cc467901e15b97b82a0.html>
- Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 578 K/Pid.Sus/2016. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c2c48debad40ec3411b3ad00e00162ad.html>
- Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1306 K/Pid.Sus/2016. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e78d78ec70ceb3ecf04452114dd3a2c2.html>
- Edyono, S. W., Napitupulu, E., Panjaitan, S., Anggara, Suryadarma, A., & Yulianto, T. (2017). *Kertas Kerja: Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia (Usulan Masyarakat Sipil)*. Institute for Criminal Justice Reform.

- Fuadah, N. N. (2021, March 25). *Berapa Lama Kandungan Narkoba Jenis Sabu*. Alodokter. Retrieved October 27, 2022, from <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/kandungan-narkoba>
- Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 99, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5882). <https://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e6b61da1ed17e0b3a2313032313436>
- Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 25 of 2011 on Implementation of Compulsory Reporting of Narcotics Addicts (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number 46, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5211). <https://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e44c4edd145430a42f313231373132>
- Grundetjern, H., & Sandberg, S. (2012). Dealing with a Gendered Economy: Female Drug Dealers and Street Capital. *European Journal of Criminology*, 9(6), 621-635. <https://doi.org/10.1177/1477370812453103>
- Guidelines of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 18 of 2021 on the Completion of Handling Cases of Narcotic Abuse Crime through Rehabilitation with a Restorative Justice Approach as an Implementation of the Dominus Litis Principle for Prosecutors. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/11/PEDOMAN-18-TAHUN-2021.pdf>
- Gunawan, R. (2012). Kajian dan Anotasi Peradilan Putusan Ket San: Menelusuri Fenomena Penjebakan dalam Kasus Narkotika. *Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, 1(10), 3-27.
- Hadland, S. E., & Levy, S. (2016). Objective Testing: Urine and Other Drug Tests. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America*, 25(3), 549-565. <https://doi.org/10.1016/j.jchc.2016.02.005>
- Haris, O. K. (2017). Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(2), 240-254. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i2.663>
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Hill, D. J., McLeod, S. K., & Tanyi, A. (2018). The Concept of Entrapment. *Criminal Law and Philosophy*, 12(4), 539-554. <https://doi.org/10.1007/s11572-017-9436-7>
- Huda, N., Saefuddin, Y., Gumira, S. W., & Sumarji, S. (2020). Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 111-124. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.111-124>
- Ingarasi, P., & Suwigno, N. P. (2022). The Benefits of Registered Trademark for MSME Actors in Surakarta City: A Case Study of IPR Protection. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 233-246. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.187>
- Institute for Criminal Justice Reform. (2021, 10 September). *Kebijakan Narkotika Jadi Biang Kerok Masalah Lapas, Ada 4 Hal yang Bisa Langsung Dilakukan oleh Presiden Melalui Menteri Hukum dan HAM*. <https://icjr.or.id/kebijakan-narkotika-jadi-biang-kerok-masalah-lapas-ada-4-hal-yang-bisa-langsung-dilakukan-oleh-presiden-melalui-menteri-hukum-dan-ham/>
- Iskandar, F. (2021). Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2), 96-116. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9989>
- Karmen, A. (Ed.) (2015). *Crime Victims: An Introduction to Victimology* (Ninth Edition). Cengage Learning.
- Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1946 on Penal Code Regulations. <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/814>
- Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1960 on Amendment of the Penal Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1960 Number 1, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1921). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1357>
- Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 on the Code of Criminal Procedure (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/755>
- Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1997 on Ratification of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1997 Number 17, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3673). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/512>

- Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 on Child Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 109, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4235). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/322>
- Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 on Narcotics (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 143, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5062). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/568>
- Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2012 Number 153, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5332). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/271>
- Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 on Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 297, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5606). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1617>
- Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 on Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection Into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 237, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5946). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1680>
- Mangowal, M. (2018). Delik Permufakatan Jahat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex et Societatis*, 6(7), 41-49.
- Mareta, J. (2016). Mekanisme Penegakan Hukum dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak dan Perempuan). *Jurnal Penelitian HAM*, 7(2), 141-152. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2016.7.141-155>
- Martin, S. S., Butzin, C. A., Saum, C. A., & Inciardi, J. A. (1999). Three-Year Outcomes of Therapeutic Community Treatment for Drug-Involved Offenders in Delaware: From Prison to Work Release to Aftercare. *The Prison Journal*, 79(3), 294-320. <https://doi.org/10.1177/0032885599079003002>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia. (2020, 15 February). *Masuk Serious Crime, BNN Minta ASN Ikut Perangi Narkoba*. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/masuk-serious-crime-bnn-minta-asn-ikut-perangi-narkoba>
- Napitupulu, E., & Ginting, M. S. (2013). *Potret Situasi Implementasi Kebijakan Kriminal terhadap Pengguna Narkotika (Studi terhadap 37 Putusan Mahkamah Agung selama 2012)*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Nasrullah, N. (2020). Putusan Hakim terhadap Pemberian Sanksi di Bawah Batas Minimal pada Tindak Pidana Narkotika. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(1), 1-19. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.59>
- National Institute on Drug Abuse. (2018). *Principles of Drug Addiction Treatment: A Research-Based Guide* (Third Edition). <https://nida.nih.gov/sites/default/files/675-principles-of-drug-addiction-treatment-a-research-based-guide-third-edition.pdf>
- National Narcotics Board of the Republic of Indonesia. (2021, 26 August). *Statistics of Narcotics Case Uncovered*. <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>
- Prasetya, M. D. (2020). Relevansi Nilai Barang terhadap Tindak Pidana Pencurian. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 81-102. <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i2.941>
- Prasetya, M. D. (2022). *Data Narkotika Mar 2020 – Feb 2021*. Google Sheets. <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wItESuCPdTEhbWCbILsyuADtpcgaGiXs0vjwCcuGt1Y/edit?usp=sharing>
- Purpura, P. P. (2013). *Security and Loss Prevention: An Introduction* (Sixth Edition). Elsevier.
- Putra, N. P. (2020, May 12). *Polri Sebut Gangguan Keamanan Selama Masa Pandemi Covid-19 Meningkatkan*. Merdeka.com. Retrieved November 10, 2022, from <https://www.merdeka.com/peristiwa/polri-sebut-gangguan-keamanan-selama-masa-pandemi-covid-19-meningkat.html>
- Putri, S. D. (2015, June 10). *Lama Narkotika Jenis Sabu Bertahan dalam Darah*. KlikDokter. Retrieved October 27, 2022, from <https://m.klikdokter.com/tanya-dokter/read/2766450/lama-narkotika-jenis-shabu-bertahan-dalam-darah>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

- Rasyidi, A. F. (2016). Legalitas Penyidik sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, 16(3), 352-369. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.353-369>
- Rivanie, S. S., Komuna, A. P., Putra, A. A., Utama, P. F., & Muzakir, A. K. (2021). Protection of Children as Perpetrators of Criminal Act Stimulated by Pornography Based on Indonesian Laws. *Musamus Law Review*, 4(1), 1-15. <https://doi.org/10.35724/mularev.v4i1.3759>
- Roxin, C. (2013). The Legislation Critical Concept of Goods-in-law under Scrutiny. *European Criminal Law Review*, 3(1), 3-25. <http://dx.doi.org/10.5235/219174413806915450>
- Ruchoyah, R. (2020). Urgensi Plea Bargaining System dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perbandingan Plea Bargaining System di Amerika Serikat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 388-409. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art9>
- Setyawan, E. H., Budyatmojo, W., & Setiyanto, B. (2019). Implementasi Pembedaan di Bawah Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 8(3), 227-237.
- Siregar, G. T. P., & Lubis, M. R. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(2), 580-590. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v4i2.348>
- United Nations. (1988, 19 December). *Conference Adopted by the United Nations: Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances on 25 November-20 December 1988* (E/CONF.82/14). https://digitallibrary.un.org/record/55355/files/E_CONF82_14-EN.pdf?ln=en
- United Nations General Assembly. (1989, 20 November). *Resolution Adopted by the General Assembly: 44/25. Convention on the Rights of the Child* (A/RES/44/25). https://digitallibrary.un.org/record/80135/files/A_RES_44_25-EN.pdf?ln=en